

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Berdasar pada KBBI, “cerai” berarti pisah atau putus hubungan suami istri (talak). “Perceraian” diartikan sebagai perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri. Sedangkan “bercerai” bermakna tidak lagi bersatu atau berhenti sebagai pasangan suami istri.<sup>17</sup>

##### a. Pengertian Perceraian Secara Etimologi

Kata dasar “Cerai” yang berarti “pisah” atau “putus hubungan sebagai suami istri” dalam bahasa Indonesia. Kata perceraian dibentuk dengan menambah awalan “per-” dan akhiran “-an” pada kata dasar cerai, sehingga menjadi kata benda abstrak yang berhasil dari perbuatan cerai atau perpisahan antara suami dan istri.<sup>18</sup>

Istilah bahasa Arab, perceraian dikenal dengan istilah talak yang secara etimologi berarti melepaskan tali atau melepaskan ikatan. Dalam fikih Islam, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan sehingga hubungan suami istri berakhir dan tidak halal lagi untuk bersama seperti sebelumnya. Jadi Berdasar pada kesimpulan saya secara etimologis, perceraian ialah suatu keadaan atau proses terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang ditandai

---

<sup>17</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185

<sup>18</sup> Ikhsan, I. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET. *JURNAL MIMBAR AKADEMIKA*, 7(2).

## **b. Pengertian Perceraian Secara Terminologi**

Kata perceraian secara terminologi, perceraian ialah suatu putusan atau tindakan hukum yang menyatakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri secara sah berdasar pada hukum yang berlaku. Perceraian menandai berakhirnya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan, sehingga keduanya kembali menjadi individu yang terpisah secara hukum.<sup>19</sup>

Berdasar pada kesimpulan saya Secara terminologi, perceraian ialah proses hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri secara sah, yang dilakukan melalui putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perceraian mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan itu.

### **1) Definisi Perceraian Berdasar pada Para Ahli**

Berikut ialah definisi perceraian berdasar pada para ahli :

Berdasar pada R. Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak, sehingga mengakhiri hubungan perkawinan secara hukum.

Emery memandang perceraian sebagai berakhirnya ikatan perkawinan atas kesepakatan suami istri karena kebutuhan keduanya tidak terpenuhi.

Hurlock menyatakan perceraian terjadi ketika pasangan tidak lagi menemukan solusi atas masalah yang menghalangi kebahagiaan.

---

<sup>19</sup> Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), 1-18.

Lalu, Simanjuntak mendefinisikan perceraian sebagai berakhirnya perkawinan karena suatu sebab melalui putusan hakim atas tuntutan salah satu atau kedua pihak.

Dari definisi-definisi itu bisa disimpulkan bahwa perceraian ialah berakhirnya hubungan perkawinan baik secara hukum maupun agama, yang biasanya dilakukan melalui putusan hakim atas permintaan salah satu atau kedua pihak, dan menyebabkan terputusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri.

## **2) Definisi Perceraian Berdasar pada Aturan Perundang-Undangan**

Definisi perceraian berdasar pada aturan perundang-undangan di Indonesia bisa dirangkum sebagai berikut : Berdasar pada Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian ialah putusya perkawinan antara suami dan istri, Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur, “perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan sesudah upaya perdamaian tidak berhasil, dan harus didasarkan pada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak bisa hidup rukun lagi”.

Alasan perceraian menurut UU Perkawinan mencakup: salah satu pihak berzina, mabuk, berjudi, atau berperilaku buruk yang sulit disembuhkan; meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah; dipidana penjara lima tahun atau lebih; melakukan kekerasan yang membahayakan pasangan; mengalami cacat atau penyakit yang menghalangi kewajiban sebagai suami/istri; serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan rukun kembali.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, alasan perceraian hampir sama dengan UU Perkawinan, dengan tambahan alasan seperti pelanggaran taklik talak dan peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian harus diajukan ke pengadilan, dan pengadilan wajib berusaha melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum memutuskan perceraian.

Secara yuridis, perceraian di Indonesia ialah putusannya perkawinan yang hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan dengan alasan-alasan yang sudah diatur secara tegas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian bukanlah hasil kesepakatan semata, melainkan keputusan hukum sesudah melalui proses peradilan dan upaya perdamaian.<sup>20</sup>

Agama Islam, perceraian ialah hal yang tidak dilarang. Tapi, Allah imembenci sebuah perceraian. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad isaw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebagai berikut:<sup>21</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أْبْغَضُ الْاُخْلُقَ اِلَى اللَّهِ الطَّلُقُ

Artinya: “Hal yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah ialah talak.”

(HR. Abu Dawud)

Hadis itu menjabarkan talak ialah sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci Allah SWT bila dilakukan tanpa alasan yang sah menurut Islam. Dengan demikian, perceraian bisa dipahami sebagai putusannya perkawinan karena ketidakrukunan suami istri akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam

<sup>20</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 103 via Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16-17.

<sup>21</sup> Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Achmad Sunarto, (Surabaya: Karya Utama, 2006), hlm. 373.



Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia sudah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

### **c. Sebab-Sebab Perceraian**

Sebab-sebab perceraian di Indonesia diatur secara jelas dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat dengan PP No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pasangan beragama Islam. Alasan-alasan itu mencakup beberapa kondisi yang dianggap bisa merusak keharmonisan rumah tangga sehingga tidak memungkinkan lagi bagi suami istri untuk hidup rukun.

Di antaranya ialah: salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau melakukan perbuatan lain yang sulit disembuhkan; meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah; salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih sesudah menikah; mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri; melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan; serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk rujuk kembali. Selain itu, dalam KHI ada tambahan alasan seperti pelanggaran taklik talak dan peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Alasan-alasan ini harus bisa dibuktikan di pengadilan agar perceraian bisa dikabulkan sesudah upaya

mediasi gagal dilakukan. Sebab-Sebab Dalam Hukum Islam, perceraian bisa terjadi karena adanya beberapa hal yang dijabarkan:

### 1) Talak

Secara bahasa, talak berarti lepas atau bebas, yakni putusnya perkawinan karena suami dan istri tidak lagi terikat. Menurut Abdul Ghofur Anshori, hak talak diberi pada suami karena dianggap lebih rasional dalam mengambil keputusan, sehingga perceraian bisa diminimalisir dibanding bila hak itu berada di pihak istri yang dinilai lebih emosional.<sup>23</sup>

Para ahli fikih sepakat talak sah bila dijatuhkan oleh suami yang sudah baligh, berakal sehat, dan dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Bila suami dalam keadaan akalnya terganggu, maka talak tidak boleh dilakukan.

### 2) Syiqaq

Berdasar pada istilah fiqh, Syiqaq ialah perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan lewat 2 orang hakam, masing-masing dari pihak suami dan istri. Tugas hakam ialah mendamaikan pasangan, tapi bila upaya perdamaian gagal, mereka berwenang memutuskan perceraian.<sup>24</sup>

### d. Macam-Macam Perceraian

Macam-macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni:

<sup>23</sup> Abdul 2Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 105-106. via Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian., hlm. 118.

<sup>24</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, hlm. 129

## 1) Cerai Talak

Talak ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang jadi salah satu sebab putusnya perkawinan yang dimaksud pada m Pasal 129, 130, dan 131. (Pasal 114 yang dijabarkan pada Pasal 117 KHI). Macam-macam talak yakni:<sup>25</sup>

- a) Talak Sunni adalah talak yang dilakukan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ulama sepakat bahwa talak ini sah bila dijatuhkan suami ketika istri sedang tidak haid atau dalam masa suci yang belum pernah digauli.<sup>26</sup>
- b) Talak Bid'iy adalah talak yang tidak sesuai ketentuan agama, yakni dijatuhkan saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli. Hukumnya haram karena merugikan istri dengan memperpanjang masa iddah. Menurut Imam Al-Syafi'i, rujuk dalam kondisi ini hukumnya sunnah sehingga suami tidak diwajibkan kembali.<sup>27</sup>
- c) Talak Raj'iy adalah talak satu atau dua yang memberi hak suami untuk rujuk kepada istri tanpa akad nikah baru selama masih dalam masa iddah, dan tanpa tebusan dari pihak istri.<sup>28</sup>
- d) Talak Bain adalah talak yang memutuskan hubungan secara penuh sehingga suami hanya bisa kembali dengan akad nikah baru. Talak Tanjiz ialah talak yang dijatuhkan secara langsung

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, op.cit., hlm. 271-230.

<sup>26</sup> Trigiyatno, A. (2020). Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 267-280.

<sup>27</sup> Hayati, Z. (2017). Pengaturan Talak Dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(1).

<sup>28</sup> Dyana, B., & Shidiq, A. S. (2019). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 15-26.

melalui ucapan, baik dengan kata sharih maupun kinayah, tanpa dikaitkan waktu.<sup>29</sup>

- e) Talak Ta'liq adalah talak yang digantungkan pada suatu syarat atau kejadian di masa depan, misalnya "bila ayahmu pulang dari luar negeri, engkau saya talak."<sup>30</sup>
- f) Talak Mubasyir yakni talak yang langsung diucapkan oleh suami tanpa perantara.
- g) Talak Tawkil adalah talak yang diucapkan oleh orang lain atas nama suami berdasarkan perwakilan.

## 2) Cerai Gugat

Salah satu cerai gugat yang diajukan istri ialah *khulu'*, yakni perceraian melalui gugatan istri di Pengadilan Agama dengan memberikan tebusan (*iwadl*) atas persetujuan suami.<sup>31</sup> Bila tebusannya berupa seluruh mahar, disebut *khulu'*; bila hanya setengah mahar, disebut *shulh*; bila lebih besar dari mahar, disebut *fidyah*; sedangkan bila istri dibebaskan dari tebusan atau tidak mengembalikan mahar, disebut "*mubaraah*".<sup>32</sup>

## e. Klasifikasi Hukum Perceraian dalam Islam

Berdasar pada Hukum Islam, perceraian bisa ada beberapa hukum tergantung pada masalah, proses mediasi atau penyebab lainnya. Hukum cerai dalam Islam yakni:<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Maulida, F., & Busyro, B. (2018). Nafkah Iddah Akibat Talak Bain Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 113-130.

<sup>30</sup> Darmawijaya, E., & Nordin, N. M. B. A. (2018). Praktik Ta'liq Talak di Negeri Perak Ditinjau Berdasar pada Hukum Islam. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 201-220.

<sup>31</sup> Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29-40.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, op.cit., hlm. 231

<sup>33</sup> Abror, H. K., & Mh, K. H. A. (2020). Hukum perkawinan dan Perceraian.

### **1) Perceraian wajib**

Perceraian menjadi kewajiban apabila suami istri sudah tidak bisa berdamai, bahkan setelah adanya mediasi dari perwakilan kedua belah pihak. Bila pengadilan memutuskan talak atau cerai sebagai jalan terbaik, maka perceraian itu wajib dilakukan.

### **2) Perceraian sunnah**

Bercerai bisa bernilai sunnah dalam kondisi tertentu, misalnya suami tidak mampu memenuhi nafkah istri atau ketika istri tidak menjaga kehormatannya dan suami tidak sanggup lagi membimbingnya.

### **3) Perceraian makruh**

Bila istri berakhlak baik dan memiliki pemahaman agama yang kuat, maka menceraikannya termasuk makruh, karena sebenarnya tidak ada alasan mendasar untuk berpisah dan rumah tangga masih mungkin dipertahankan.

### **4) Perceraian mubah**

Mubah berarti boleh. Contohnya, ketika suami kehilangan hasrat untuk berhubungan atau istri telah menopause sementara suami masih menginginkan keturunan, maka perceraian diperbolehkan bila salah satu mengajukan.

### **5) Perceraian haram**

Perceraian haram dilakukan apabila suami menjatuhkan talak saat istri sedang haid atau nifas, atau dalam masa suci setelah berhubungan. Talak juga haram bila bertujuan merugikan istri, seperti menghalangi hak harta, atau diucapkan lebih dari sekali.

## **f. Akibat Perceraian**

Menurut Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, perceraian hanya bisa dilakukan melalui gugatan ke pengadilan oleh salah satu pihak dengan alasan yang cukup bahwa suami istri tidak bisa lagi hidup rukun. Undang-undang ini menganut prinsip mempersempit terjadinya perceraian.<sup>34</sup>

Dalam hukum Islam, ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak, sedangkan ibu membantu dengan tugas utama menyusui dan merawat. Bila terjadi perceraian, Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa ayah dan ibu tetap wajib mengasuh anak demi kepentingan anak, dan bila ada perselisihan, pengadilan yang memutuskan. Menurut KHI Pasal 148, ayah tetap wajib menanggung biaya hadhanah hingga anak berusia 21 tahun. Pasal 105 KHI juga menyebut, anak yang belum mumayyiz menjadi hak asuh ibu, sedangkan yang sudah mumayyiz berhak memilih ikut ayah atau ibunya, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung ayah.

Menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, pengadilan bisa menetapkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberi biaya hidup atau menentukan kewajiban tertentu bagi mantan istri. Ketentuan normatif pada Pasal 41 huruf c itu berkaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan seorang wanita yang putus perkawinannya maka berlaku jangka waktu tunggu dengan ketentuan:

---

<sup>34</sup> Wawan Nur Azizi, Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo. (Jurnal Verstek. Volume 1, Nomor 3. Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm. 150.

- a) Bagi istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka iddahnya ialah sampai melahirkan kandungannya.
- b) Istri yang masih alami haid, iddahya ialah tiga kali suci; termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri.
- c) Istri yang tidak pernah atau tidak bisa lagi alami haid, iddahnya ialah tiga bulan.
- d) Istri yang belum pernah digauli, maka tidak perlu menjalani masa iddah.
- e) Perceraian dengan jalan fasakh berlaku juga ketentuan iddah karena talak.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pengadilan Agama**

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan sesudah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).<sup>35</sup> Pengadilan Agama guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga mempunyai kewenangan, yakni kewenangan absolut dan relatif yang diuraikan:

### **a. Kopetensi Absolut**

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatakan, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan berdasarkan syariat islam; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; sedekah; dan ekonomi syariah.

---

<sup>35</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 245

## **b. Kopetensi Relatif**

Kewenangan relatif ialah pembagian wewenang mengadili antar pengadilan sejenis dan setingkat, yang didasari pada wilayah hukum serta domisili para pihak yang berperkara.

## **c. Tata Cara Pengajuan Perceraian Di Pengadilan Agama**

Dalam peradilan perdata berlaku Hukum Acara Perdata, di mana para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, namun dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama umumnya digunakan bukti surat dan saksi. Alat bukti surat dalam perkara perceraian bisa berupa:

- a) Akta Perkawinan/Buku Nikah/Surat Keterangan Kawin;
- b) KTP masing-masing Pihak Penggugat dan Tergugat;
- c) KK;
- d) Akta Kelahiran Anak (bagi pasangan yang memiliki anak);
- e) Surat Domisili Tempat Tinggal (bagi Tergugat yang berkedudukan diluar alamat dalam KTP);
- f) Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai (bagi pasangan yang sepakat untuk berpisah);
- g) Surat Pernyataan tidak menghadiri sidang (bagi pihak yang umumnya sudah menyetujui isi dari gugatan cerai);
- h) Surat Pernyataan pemberian hak asuh anak (untuk pihak suami dan/atau istri yang ingin memberi hak asuh anak pada pihak lain baik kepada suami dan/atau istrinya) dan surat pendukung lainnya.

## **3. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum**

Teori Efektivitas Hukum berdasar pada Soerjono Soekanto ialah konsep yang mengukur sejauh mana suatu hukum bisa mencapai tujuan dan dampak positifnya

dalam mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Hukum dikatakan efektif bila mampu menimbulkan kepatuhan dan perubahan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari penerapan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu. Ini mencakup aspek hukum dalam praktik (*"law in action"*), bukan hanya hukum dalam teks (*"law in books"*). Berdasar pada Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama yang saling berkaitan:

- a. Faktor Hukum: Kualitas dan isi undang-undang itu sendiri, yang melayani keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.
- b. Faktor Penegak Hukum: Pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, seperti aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas: Ketersediaan dan kualitas sarana pendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat: Lingkungan sosial dan budaya tempat hukum itu berlaku, termasuk tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai, norma, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat yang mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan hukum.

Efektivitas hukum juga berkaitan dengan tercapainya tujuan hukum, yakni menciptakan kedamaian, kepastian hukum, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum yang efektif ialah hukum yang benar-benar dipatuhi dan diterapkan sesuai norma yang sudah ditetapkan tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Singkatnya, teori efektivitas hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya harus ada secara formal, tetapi harus mampu

---

<sup>36</sup> Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).

berfungsi secara nyata dalam masyarakat dengan dukungan berbagai faktor agar tujuan hukum bisa tercapai secara optimal.

